

**PENDAMPINGAN KONSELING KELUARGA BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PADEPOKAN SAWUNG NALAR
DAUR ULANG MANUSIA, DESA PATOK PICIS, KECAMATAN WAJAK,
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Fuad Anshory

NIM 15210198



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENDAMPINGAN KONSELING KELUARGA BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PADEPOKAN SAWUNG NALAR
DAUR ULANG MANUSIA, DESA PATOK PICIS, KECAMATAN WAJAK,
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Fuad Anshory

NIM 15210198



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAMPINGAN KONSELING KELUARGA BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PADEPOKAN SAWUNG NALAR
DAUR ULANG MANUSIA, DESA PATOK PICIS, KECAMATAN WAJAK,
KABUPATEN MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2020
Penulis,



Fuad Anshory
Nim 15210198

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fuad Anshory NIM: 15210198 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAMPINGAN KONSELING KELUARGA BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PADEPOKAN SAWUNG NALAR
DAUR ULANG MANUSIA, DESA PATOK PICIS, KECAMATAN WAJAK,
KABUPATEN MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Malang, 04 Februari 2020

Dosen Pembimbing

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Miftahus Sholehudin, SHI, MHI
NIK.19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fuad Anshory , NIM 15210198 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENDAMPINGAN KONSELING KELUARGA BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PADEPOKAN SAWUNG NALAR DAUR
ULANG MANUSIA, DESA PATOK PICIS, KECAMATAN WAJAK, KABUPATEN
MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 22 Juni 2020



Dr. Nur Hafidhullah, SH., M.Hum
196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Fuad Anshory
 NIM : 15210198
 Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, SHI, MHI
 Judul Skripsi : Pendampingan Konseling Keluarga bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patokpisis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 09 September 2019	Proposal	
2	Senin, 16 Juli 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 04 November 2019	Revisi Judul	
4	Senin, 18 November 2019	Revisi Bab I	
5	Senin, 02 Desember 2019	Revisi Bab II	
6	Selasa, 17 Desember 2019	Revisi Bab III	
7	Senin, 06 Januari 2020	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8	Senin, 13 Januari 2020	Abstrak	
9	Senin, 03 Februari 2020	Revisi Abstrak	
10	Senin, 04 Februari 2020	ACC BAB 1-V	

Malang, 04 Februari 2020
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
 NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقوا لولا سديدا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”¹ (An-Nisa/4: 9)



¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012), 79.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendampingan Konseling Keluarga bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patokpici, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang” alhamdulillah sebisa penulis selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Miftahus Sholehudin, SHI, MHI selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr.Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. Orang tua, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini .
8. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 04 Februari 2020
Penulis,



Fuad Anshory
NIM:15210198

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Fuad Anshory. 15210198, 2020. *Pendampingan Konseling Keluarga bagi Anak Korban penyalahgunaan Narkotika di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pebimbing: Miftahus Sholehudin, SHI, MHI

Kata kunci: Pendampingan Konseling Keluarga, Korban Narkotika

Fenomena anak yang menjadi korban narkotika besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga tidak terpenuhi hak-haknya. Selain itu mereka akan dihadapkan dengan stigma masyarakat tentang narkotika itu sendiri. Terutama anak-anak yang masih berumur 7-21 tahun. Karena pada masa-masa tersebut anak akan mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Oleh karena itu padepokan sawung nalar ikut membantu penyembuhan anak-anak yang menjadi korban narkotika (rehabilitasi). Tak hanya itu di padepokan sawung nalar daur ulang manusia ikut berperan membantu dalam pemenuhan hak anak korban narkotika yang tidak terpenuhi.

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana konsep pemenuhan hak anak korban narkotika di padepokan sawung nalar daur ulang manusia di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ? 2) Bagaimana praktik pemenuhan hak anak korban narkotika di padepokan sawung nalar daur ulang manusia perspektif pendampingan konseling keluarga.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Empiris . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun Metode pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Konsep pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia terdiri tiga macam, yaitu: (a) mengupayakan anak korban narkotika tetap mendapat hak pendidikan dan pengajaran, (b) mendapat hak asuh, (c) berhak mendapat perlindungan. (2) Praktik pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang secara konsep pemenuhan hak anak korban narkotika sesuai dengan perspektif pendampingan konseling keluarga.

ABSTRACT

Anshory, Fuad. 15210198. 2020. *Family Counseling Assistance for Child Victims of Narcotics abuse. (In Patok Picis, Wajak, Malang)*. Thesis. Islamic Family Law Department. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.

Advisor: Miftahus Sholehudinm, SHI, MHI

Keywords: Family Counseling Assistance, Narcotics Victims

The Phenomenon of children who are being the victims of narcotics is likely to give an influence on the psychological development of the children that their rights are not fulfilled. Besides that, they will be confronted with the community's stigma about narcotics. Especially children at the age of 17-20 years old, during these times the child will go through quick changes in all aspects, such as the change in body, feelings, intelligence, social attitudes, and personality. Therefore, Sawung Nalar hermitage helps to heal children who are being the victims of narcotics (rehabilitation). Furthermore, Sawung Nalar hermitage as a human recycling unit also plays a role in helping to fulfill the rights of the child victims of narcotics that are not fulfilled.

The research questions in this study are: 1) how are the concept of the fulfillment of the children rights of narcotics victims in Sawung Nalar hermitage as human recycling unit in Patok Picis, Wajak, Malang? 2) how is the practice of the fulfillment of child rights of Narcotics victims in Sawung Nalar hermitage as a human recycling unit in the perspective of Family Counseling Assistance?

This research is included in empirical research. In this study the researcher used qualitative descriptive approaches. In the collecting data method the researcher used interview and observation. In the processing data method, this research has undergone the steps which are data inspections, data classifications, data verifications, data analysis, and data conclusions.

The results of the study are: (1) the concepts of the fulfillment of the child rights in Sawung Nalar hermitage as the human recycling consist of three kinds, which are: (a) to make the child of narcotics victims to have the rights of education and teaching, (b) to get custody, (c) to be deserved to get protection. (2) the practice of the fulfillment of child rights in Sawung Nalar hermitage as human recycling in Patok Picis, Wajak, Malang as the concepts of the fulfillment of the child rights of narcotics victims is appropriate with the perspective of Family counseling assistance.

مستخلص البحث

فؤاد انشوري. ١٥٢١٠١٩٨، ٢٠٢٠. منظور مساعدة الأسرة في الإرشاد لضحايا المخدرات من في قرية فاتوك فيجيس ، مقاطعة واجاك، مدينة مالانج . أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج.

المشرف: مفتاح الصالحدين ، SHIMHI.

الكلمات المفتاحية: الوفاء بحقوق الطفل ، ضحايا المخدرات ، مساعدة الاستشارة العائلية من المحتمل أن يكون لظاهرة الأطفال الذين يقعون ضحايا للمخدرات تأثير على التطور النفسي للأطفال ، بحيث لا يتم الوفاء بحقوقهم. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يواجهون وصمة عار المجتمع حول المخدرات نفسها. وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-21 سنة. لأنه في هذه الأوقات ، سيشهد الطفل تغييرات سريعة في جميع المجالات ، وتغيرات في الجسم ، والمشاعر ، والذكاء ، والمواقف الاجتماعية ، والشخصية. لذلك ، فإن التفكير المنطقي المنشور يساعد على شفاء الأطفال ضحايا المخدرات (إعادة التأهيل). ليس ذلك فحسب ، في محبسة ساونج نالار ، كما تلعب إعادة التدوير البشري أيضًا دورًا في المساعدة على أعمال حقوق الأطفال ضحايا المخدرات غير المستوفاة.

صياغة المشاكل في هذه الدراسة هي: (١) ما هو مفهوم أعمال حقوق الأطفال ضحايا المخدرات في محبسة إعادة تدوير الإنسان في قرية فاتوك فيجيس ، منطقة واجاك ، مالانج ريجنسي؟ (٢) كيف يتم ممارسة أعمال حقوق الأطفال ضحايا المخدرات في معهد ساونج المنطق البشري إعادة التدوير منظور المشورة الأسرة المشورة. تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي في القانون. في هذه الدراسة ، استخدم المؤلفون المنهج الوصفي النوعي. في طريقة جمع البيانات ، يستخدم الكاتب طرق المقابلة والمراقبة. تتم معالجة البيانات في هذه الدراسة عبر مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها وصنع الاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) مفهوم أعمال حقوق الطفل في محبسة إعادة التدوير البشري يتكون من ثلاثة أنواع ، هي: (أ) جعل الأطفال ضحايا المخدرات ما زالوا يحصلون على الحق في التعليم والتدريس ، (ب) الحصول على الحضانة ، (ج) يحق لها الحماية. (٢) تستند ممارسة أعمال حقوق الطفل في محبسة إعادة التدوير البشري في قرية باتوكييس ، مقاطعة واجاك ، مالانج ريجنسي إلى مفهوم أعمال حقوق الأطفال ضحايا المخدرات وفقًا لمنظور المساعدة الاستشارية العائلية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Hak Anak.....	16
a. Hak Anak dalam hukum Indonesia.....	16
b. Hak Anak menurut perspektif Islam.....	17

2. Perlindungan Anak.....	20
a. Pengertian Perlindungan Anak.....	20
b. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	20
c. Subjek Perlindungan Anak.....	21
d. Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia	22
e. Perlindungan Anak Menurut Sudut Pandang Islam	23
3. Konseling Keluarga	24
a. Pengertian Konseling Keluarga	24
b. Unsur-unsur Konseling	25
c. Tujuan Konseling Keluarga	26
d. Metode Konseling dalam Islam	27
e. Konseling Pada Anak	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Sumber Dan Jenis Data.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum.....	39
1. Deskripsi Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia	39
2. Sejarah Berdirinya Padepokan.....	40
3. Program Kegiatan Padepokan.....	41
4. Struktur Padepokan.....	41
B. Konsep Pendampingan Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia..	42
1. Konsep Diri	42
2. Pendampingan Keagamaan.....	46

3. Pengobatan Alternatif	48
C. Pemenuhan Hak Anak	49
1. Tahapan-tahapan Konseling Anak.....	49
2. Hasil Pemenuhan Hak Anak.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.²

²Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), 15.

Pengertian anak menurut istilah Hukum Islam adalah keturunan dari kedua pasangan suami istri yang masih kecil. Kata *walad* di dalam Al-Qur'an adalah anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, sudah besar maupun masih kecil. Oleh karenanya apabila seorang anak belum dilahirkan masih belum dapat disebut *al-walad*, akan tetapi disebut dengan *al-janin* yang berarti masih berada dalam kandungan sang ibu. Gambaran kata *al-walad* untuk mengidentifikasi adanya sebuah keturunan, sehingga *al-wali* dan *al-walidah* memiliki arti bapak dan ibu kandung. Selain itu *thfl* juga digunakan sebagai istilah dalam al-Qur'an yaitu, kanak-kanak.

Kata *ghulam* (muda remaja) kepada anak menyiratkan masa kembang anak yang harus diwaspadai oleh orang tua, apabila ada perubahan perilaku yang kurang baik bias diterapi, karena masa remaja seorang anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa. Di dalam al-quran anak dijelaskan dengan istilah *ibn* yang berkaitan dengan istilah *bana* yang memiliki arti membangun. Kemudian dapat diartikan sebagai seorang yang harus diberi kekuatan sejak kecil yaitu dengan mengajarnya tentang akhlak, dan ilmu. Agar ketika ada badai yang menerjang maka pondasi dari anak sudah kuat. Karena sudah dibekali sejak dini oleh orang tuanya. sehingga mereka tumbuh sebagai pribadi yang berprinsip.³ Dalam bentuk *tasghir ibn* berubah menjadi *bunnay* yang memiliki arti tentang fisik seorang anak yang masih kecil dan memiliki kedekatan (*al-iqtirab*). Hubungan kedekatan anak dengan orang tua dapat diekspresikan dengan berbagai hal, seperti ketika orang tua memanggil dengan Panggilan *ya*

³Abdul Mustakim, *kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Musawa, 4 No 2, Juli-2006, 149-150.

bunayya (wahai anakku) yang mengartikan bahwa orang tua memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada anaknya. Hubungan yang mengedepankan kasih sayang dan kedekatan orang tua dengan anaknya sangatlah menunjukkan sikap yang sangat baik, sedangkan orang tua yang menerapkan kebencian adalah hal yang sangat tidak dibenarkan di dalam al-Qur'an.

Anak memiliki kedudukan yang mulia menurut sudut pandang Islam. Dalam konsep Islam anak merupakan sebuah titipan dari Allah SWT yang memiliki tujuan untuk bisa memakmurkan ajaran-ajaran Islam dengan menyebarkan kebaikan serta ia juga berperan penting dalam menjadi masyarakat yang memiliki jiwa kebangsaan untuk memajukan negaranya. Hal ini dapat diketahui bahwa anak memiliki kemampuan untuk diyakini dan diakui sebagai penerus serta penyebar amalan yang dapat berdampak pada orang tua, masyarakat, dan Negara.

Menurut R.A. Koesnan Anak-anak diartikan sebagai seseorang yang mudah terpengaruh, yang dapat kita ketahui jika dalam istilah milenial disebut 'labil' sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh hal-hal disekitar lingkungannya. Itu dikarenakan, anak-anak memiliki jiwa-jiwa muda yang sering kali goyah dalam segala sesuatu.⁴ Perundang-undangan di Indonesia juga memberikan pengertian tentang anak, tetapi sangat berbeda dengan pengertian tersebut karena memiliki landasan undang-undang yang memiliki tujuannya dan para ahlinya sendiri. Terdapat Anak sebagaimana dimaksud dalam UUPA ialah seseorang yang

⁴Koesnan, *Susunan Pidana dalam negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), 113.

belum berusia 18 tahun, atau anak yang masih berada dalam kandungan.⁵ Selanjutnya dalam Pasal 330 menjelaskan orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 1 butir 1 UU nomor 4 tahun 1979 anak merupakan orang yang mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah sama sekali. Sedang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 3, anak adalah orang yang sudah berumur 12 tahun, namun masih belum berumur 18 tahun yang diduga melaksanakan tindak pidana.

Pada masaremajanya, anak akan mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Masa remaja adalah masa yang labil karena banyak goncangan didalam diri seorang anak karena ingin mengetahui segala hal yang baru, hal itu terjadi dikarenakan tidak setabilnya emosi seorang anak, sehingga menimbulkan tindakan yang dianggap oleh orang dewasa sebagai tindakan yang nakal.

KPAI berpendapat bahwa persoalan narkoba terus bergerak mendekati anak-anak. Pemakai narkoba pada umur remaja berjumlah 14 ribu jiwa, pada umur rata-rata 12-21 tahun. Jumlah itu bisa dibilang sangat mengejutkan, karena berdasarkan data dari BNN serta Puslitiks UI pengguna narkoba mencapai 5 juta orang di Indonesia. Total angka tersebut 2,8 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2015.

⁵Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 35 tahun 2014 menerangkan bahwa Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh orang lain atau lembaga untuk diberi bimbingan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan, serta kesehatan, yang dikarenakan orang tua kandung tidak mampu membantu tumbuh kembang seorang anak dengan baik. Hal ini telah diterapkan oleh salah satu padepokan yang dinamai Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia yang didirikan oleh K.H. Achmad Zubaidah, padepokan ini turut membantu pemerintah dan penegak hukum dalam menangani permasalahan ironis terkait dengan narkoba. Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusiaturut andil dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikarenakan sadar akan ironisnya persoalan ini, yang menjadi objek sasaran pada penanganan kasus narkotikadi Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusiaadalah anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua.

Dalam hal ini peneliti ingin mengagkat judul *“Pemenuhan Hak Anak Korban Narkotika Perspektif Pendampingan Konseling Keluarga di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Ptok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang sudah disampaikan pada sub bagian sebelumnya, berikut akan dipaparkan oleh peneliti dua hal rumusan masalah secara rinci.

Bagaimana Konsep Pemenuhan Hak Anak di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabutpaten Malang?

1. Bagaimana Konsep Pemenuhan Hak anak di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, kecamatan Wajak Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Praktik Pemenuhan Hak Anak di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabutpaten Malang Perspektif Pendampingan Konseling Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep pemenuhan hak anak di padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia.
2. Mengetahui praktik pemenuhan hak anak di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia perspektif pendampingan konseling keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti berharap agar tulisan ini mempunyai sebuah manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap di dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Pemenuhan hak anak korban narkoba perspektif pendampingan konseling keluarga.

- a. Harapan peneliti dalam penelitian ini supaya dapat menjadi wadah untuk dan mengembangkan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini peneliti berharap agar dapat menambah sumber ilmu untuk dapat membantu dalam mencapai khazanah keilmuan yang di butuhkan oleh banyak kalangan seperti penulis atau segala unsur lain yang membutuhkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menelusuri dan mendapatkan informasi mengenai pengetahuan dan data lainnya yang terkait.

E. Definisi Operasional

Dalam beberapa aspek untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini peneliti membatasi dan menjelaskan beberapa istilah supaya tidak terjadi kesalah fahaman, istilah tersebut yaitu :

1. Pendampingan Konseling Keluarga

Pendampingan konseling keluarga yang dimaksud adalah memberikan bantuan kepada salah satu anggota keluarga pengguna narkoba melalui asas kekeluargaan, supaya permasalahan dapat diatasi dengan mudah.

2. Korban Penyalahgunaan narkotika Narkotika

Yang dimaksud peneliti mengenai korban penyalahgunaan narkotika adalah pengedar, pecandu, dan pemakai narkotika secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Anak

Anak yang dimaksud oleh peneliti adalah seseorang yang masih dibawah usia 20 tahun.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang berdasarkan karya tulis ilmiah supaya pembahasan yang disajikan mudah difahami oleh pembaca. Di dalam penelitian ini terdapat lima bab, setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda, yang akan diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Berawal latar belakang yang menerangkan sebab dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksud bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk para pembaca dan lembaga. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, konsep pemenuhan hak anak, dan pendampingan konseling keluarga yang merupakan

alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari sub bab sebagaimana Bagaimana rumusan masalah yaitu Bagaimana konsep dan praktik pemenuhan hak anak di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia Perspektif Pendampingan Konseling Keluarga..

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait demi kemajuan dan kebaikan bersama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pembanding masalah, antara lain :

1. “Peran Kiai dalam Mengatasi Pecandu Narkoba: Study kasus Pondok Pesantren Al- Bajigur Manding Sumenep”.,Skripsi ini ditulis oleh Mohammad. NIM. 07410114,Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangpada tahun2012.⁶

⁶Mohammad, *Peran Kiai dalam Mengatasi Pecandu Narkoba: Studi kasus Pondok Pesantren Al-Bajigur Manding Sumenep*, Skripsi (Malang: Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Skripsi di atas membahas peran Kiai dalam mengatasi pecandu narkoba di pondok pesantren al-Bajigur manding sumenep. Peneliti tersebut memakai metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat psitivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, sedangkan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatis atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, serta melakukan observasi dan wawancara secara mendalam kepada para pecandu narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses terapi di Pondok Pesantren Bajigur menggunakan metode supranatural dan memberikan motivasi, keyakinan dan sikap keterbukaan yang dimiliki pasien beserta keluarga. Sedangkan untuk pihak terapis diharapkan memiliki kedewasaan yang matang, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, simpatik, toleran, hangan, optimis, kompeten, kreatif dan bebas dari problem persoalan sehingga dapat mengendalikan emosinya.

Persaman penelitian ini dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas tentang pananggulangan terhadap pecandu narkotika, persamaan ada pada studi kasus yaitu sama-sama di pondok pesantren. Kemudian jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sehingga metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas, yakni terletak pada fokus pembahasan. Pada penelitian diatas lebih fokus terhadap peran kiai dalam mengatasi pecandu narkoba. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada praktek perlindungan anak korban narkoba perspektif UUPA Nomro 35 Tahun 2014.

2. “Rehabiltasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Panti Sosial Pamardi Putra dalam Perspektif Tujuan Pidanaan Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Siti Rahmawati. NIM. 10370048, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014⁷.

Penelitian tersebut membahas rehabilitasi anak korban Penyalahgunaan narkoba oleh panti sosial pamardi putra dalam perspektif tujuan pidana Islam. Dalam melaksanakan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian empiris diskriptif analisis melaluipendekatan normatif yuridis, serta pengumpulan data menggunakan wawancara (interview). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa panti sosial Pamardi Putra sudah bagus dan optimal dalam penangan masalah penyalahgunaan narkoba, bahkan penanganan yang digunakanpun sudah sesuai dengan tujuan Islam. Hanya saja kendala yang dihadapi dalam rehabilitas Panti Sosial Pamardi Putra kekurangan pegawai dalam menangani korban.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama bertemakan tentang rehabilitasi dan narkoba kemudian menggunakan jenis

⁷Siti Rahmawati, *Rehabiltasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Panti Sosial Pamardi Putra dalam Perspektif Tujuan Pidanaan Islam*, Skripsi (Jogja: Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).

penelitian lapangan (empiris), serta pengumpulan data menggunakan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan diatas yakni penelitian diatas memfokuskan penelitiannya pada tujuan pemidanaan Islam sedangkan penelitian ini fokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian dari segi tempat berbeda, penelitian diatas bertempat di pantisosial sedangkan penelitian ini bertempat di padepokan (Pondok Pesantren).

3. “Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)”. Skripsi ini ditulis oleh Zelni Putra. NIM. 07140217. Universitas Andalas pada tahun 2011⁸.

Penelitian diatas membahas mengenai bagaimana kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi, Bagaimanakah Prosedur Penetapan bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi, dan apakah ada kendala-kendala yang dihadapi BNNK Kota Padang. Penelitian diatas dilakukan dengan sifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian diatas

⁸Zelni Putra, *Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK Kota) Padang*, Skripsi (Padang: Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2011).

adalah sama-sama bertemakan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan perbedaan penelitian diatas dan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang tidak sama, penelitian diatas meneliti di BNNK/Kota padang sedangkan penelitian ini bertempat di padepokan sawung nalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedang penelitian diatas menggunakan penelitian pendekatan Yuridis sosiologis.



Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad (07410114)	Peran Kiai dalam Mengatasi Pecandu Narkoba: Study kasus Pondok Pesantren Al-Bajigur Manding Sumenep.	Membahas pananggulangan terhadap pecandu narkotika.	Peneliti memfokuskan penelitiannya pada praktik perlindungan anak korban narkotika melalui rehabilitasi sosial keagamaan, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada sisi peran kiyai dalam mengatasi pecandu narkoba.
2	Siti Rahmawati (10370048)	Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Panti Sosial Pamardi Putra dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam	sama-sama bertemakan tentang rehabilitasi dan narkotika.	Peneliti fokus pada bagaimana praktik dan hasil melalui rehabilitasi sosial keagamaan menurut perspektif UUPA Tahun 2014, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika oleh panti sosial dalam perspektif tujuan pemidanaan Islam.
3	Zelni Putra (07140217)	Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)	Penelitian ini sama-sama bertemakan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini meneliti bagaimana praktik dan hasil rehabilitasi sosial keagamaan di padepokan Sawung Nalar Kabupaten Malang. Sedangkan penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di BNK/Kota Padang.

B. Kajian Teori

1. Hak Anak

a. Hak Anak dalam Hukum Indonesia

Legalitas hak-hak anak yang diambil dari konvensi hak anak dan norma hukum Nasional termaktub kedalam UU sebagai penejelasan hak anak. Oleh karena itu, Undang-undang tentang perlindungan anak pada pasal 4 s/d 9 menciptakan norma hukum (*legal norm*) mengenai apa saja yang menjadi hak anak, yaitu hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, memperoleh perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁹

Pasal-pasal dalam UU mengalami perubahan dan tambahan dalam beberapa poinadapaun perubahan yang berkaitan dengan hak anak adalah:¹⁰

1. “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.
2. “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta, dan/atau pihak lain”.
3. terdapat perubahan kalimat yaitu “anak yang menyandang cacat” kemudian diganti “anak penyandang disabilitas”.
4. Bunyi Pada pasal 14 yaitu :

Seperti pada ayat (1) terjadi pemisahan yaitu anak tetap berhak:

- a. Anak dapat bertemu secara langsung dengan orang tuanya.

⁹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvesi PBB tentang Hak Anak; Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, 2007), 11.

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

- b. Untuk menunjang proses tumbuh kembang yang sesuai dengan bakatnya.
 - c. Biaya hidup dari kedua orang tua juga akan diberikan kepada anak.
5. Pada pasal 15 mendapatkan tambahan poin f, seorang anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual.

b. Hak Anak menurut Perspektif Islam

Dalam al-Qur'an dan hadist mengemukakan hak anak yang memiliki petunjuk tentang perlindungan hak anak, antara lain:¹¹

1. Hak anak untuk hidup

Pembunuhan kepada anak dikarenakan khawatir tidak mampu membiayai kehidupannya, yang di jadikan tradisi arab jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam sesuai dengan QS.Al-Isra' ayat 31¹².

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang member rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Karena memiliki anak perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah dianggap beresiko tinggi, membebani hidup keluarga, dan menjadi sumber petaka. Maka banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi. Anak perempuan dijadikan tawanan perang apabilamengalami kekalahan dalam peperangan yang mampu menjatuhkan martabat kabilahnya.

¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (UIN-Maliki Press:2013), 273.

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012), 286.

2. Hak kejelasan nasabnya

Allah memberikan hak dasar sejak lahir untuk mengetahui asal muasal keluarganya. Silsilah keluarga perlu diketahui oleh anak karena dengannya dapat mengetahui statusnya guna untuk memperoleh hak-hak dari orang tuanya, selanjutnya anak bisa memperoleh rasa aman dan damai. Dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan apabila ada anak-anak yang tidak diketahui nasabnya maka ia tidak akan memperoleh hak-haknya hingga dia menjadi dewasa, karena jelas atau tidak jelasnya nasab dari anak harus diketahui oleh anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya.¹³

3. Hak mendapatkan nama baik

Dalam mendapatkan nama baik kepada anak-anak dijelaskan dalam sejumlah hadis nabi maka dianjurkan. Konsep diri yang positif ataupun negatif juga dipengaruhi oleh pemberian nama pada anak. Nama yang baik adalah harapan bagi seorang anak, agar ketika ia dewasa bisa menjadi harapan bagi orang tua dan masyarakat.¹⁴

4. Hak memperoleh ASI

Memberi ASI kepada bayi adalah hak mendasar bagi seorang anak dan menjadi kewajiban ibu kandungnya yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Proses pembentukan kepribadian anak tahap awal yaitu pada proses penyusuan selama dua tahun karena perasaan setulus hati seorang ibu akan

¹³Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 274.

¹⁴Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast al Sijistany, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 472.

melekatkedalam dirianak, sehingga mampumenciptakan hubungan antara anak dan ibu yang harmonis.¹⁵

5. Hak asuh, perawatan dan pemeliharaan.

Perawatan serta pengasuhan anak sejak dilahirkan sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Karena setiap anak memerlukan perawatan, dan pengasuhan dengan baik untuk masa dewasanya mendatang. Fase sensitiv anak, terutama pada bayi dibawah lima tahun memerlukan perhatian yang serius. Pada masa awal Pertumbuhan, kesehatan anak akan mengalami ancaman penyakit dikarenakan kesehatan fisiknya masih sangat lemah. Perkembangan psikologis juga akan mengalami perubahan kaena anak akan mengalami fase-fase yang berbeda tingkat perkembangan jiwanya. Idealnya hak asuh anak adalah orang tua anak itu sendiri, namun apabila ada halangan yang dirasa penting sehingga mengharuskan adanya perpindahan hak asuh anak dari orang tuanya sendiri dan lebih menjamin dengan pertumbuhan anak dengan baik.¹⁶

6. Hak memperoleh harta

Anak yang baru dilahirkan hakikatnyaberhak mendapatkan warisan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Namun seorang anak tentu belum dapat mengelola harta benda warisan karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.

¹⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 277.

¹⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 277.

7. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran berhak didapatkan oleh anak. Pendidikan sangat penting bagi anak, pendidikan yang bersifat *komprehensif* dalam pengembangan cara berfikir secara intelektual, dapat membentuk perilaku yang baik, serta anak mempunyai keterampilan dalam hidupnya.

Kebutuhan vital yang harus diperoleh seorang anak ialah pendidikan yang dapat disampaikan melalui cara-cara yang baik dan bijaksana demi menghantarkan kedewasaan sang anak. Rusaknya generasi dimasa akan datang akibat kesalahan mendidik anak di masa kecilnya. Pengaruh terbentuknya kepribadian anak yang paling besar adalah orang tua dan lingkungan sekitarnya.¹⁷

2. Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak menurut Arif Gosita ialah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum agar anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya.¹⁸ Sedangkan Bismar siregar berpendapat bahwa perlindungan anak lebih cenderung diatur dalam hukum dan bukan menjadi sebuah kewajiban, karena secara hukum kewajiban bukanlah beban bagi anak.¹⁹

Hukum perlindungan anak ialah suatu bentuk kegiatan yang bisa melindungi hak anak agar tetap hidup, serta menjamin tumbuh kembang anak,

¹⁷Muhammad bin Hiban Abu Hatim at-tamimiy, *Sahih Ibn Hibban Juz 1*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 336.

¹⁸Arif Gosita, *Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 40.

¹⁹Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, 41.

dan memberikan partisipasi dengan maksimal, dan memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan.²⁰

b. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menjamin keselamatan atau hak-hak yang dimiliki seorang anak supaya kehidupannya dapat terjamin tanpa adanya kekerasan maupun diskriminasi terhadapnya.

Selaras dengan penjelasan di atas perlindungan anak memiliki beberapa hubungan terkait dengan :

- a. sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- b. hal jasmani dan rohani.
- c. Keperluan primer dan sekunder.

c. Subjek Perlindungan Anak

Undang-Undang menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam perlindungan anak. Berdasarkan UUmenerangkan bahwa (1) kewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak adalah negara, pemerintah, orang tua, atau orang lain. (2) negara, dan pemerintah, sebagai penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan redaksi UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi masyarakat berperan dan turut bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Selanjutnya aturan adanya peran masyarakat dalam pelanggaran perlindungan anak, sebagai

²⁰Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

berikut: (1) masyarakat turut berperan melindungi anak-anak, baik secara individu maupun lebih.²¹

Oleh karena itu ketentuan hukum di atas diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anak baik tentang kesejahteraan, dan keadilan kepada anak. Perlindungan anak ialah sesuatu hal yang sangat kompleks, untuk menjalankannya memerlukan beberapa elemen seperti negara, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum.

Seiring penejelasan di atas seharusnya dapat menjadi kesadaran bersama bahwa anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

d. Perlindungan Anak menurut Hukum Indonesia

Terdapat dua rumusan pada hasil seminar perlindungan anak pada tanggal 30 Mei 1997 yang dilakukan oleh Prayuna, yaitu :

- a) Setiap lembaga, orang, maupun swasta secara sadar mengupayakan kesejahteraan, keamanan, sosial, dan mental anak yang sesuai dengan kadar kebutuhannya.
- b) Upaya bersama yang dikerjakan oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta sebagai pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak umur 0-21 tahun,

²¹Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

yang belum menikah disesuaikan dengan kebutuhannya supaya mampu mengembangkan potensi dalam dirinya semaksimal mungkin.²²

UU menjelaskan perlindungan anak ialah suatu pekerjaan yang menjamin serta melindungi hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan peraturan yang ada dan melindungi dari penganiayaan dan diskriminasi. Hakikat perlindungan anak berhubungan dalam peraturan yang mengatur dalam undang-undang, maupun kebijakan untuk menjaga pelaksanaan perlindungan anak.²³

Abdul hakim Garuda Nusantara menjelaskan “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.²⁴

Landasan yang paling mendasar dalam perlindungan anak, antara lain:

1. Dasar filosof; secara filosofis Pancasila dasar kegiatan perlindungan anak dalam bidang kekeluargaan, kemasyarakatan, bernegara dan berbangsa.
2. Dasar etis; dalam rangka melaksanakan perlindungan anak harus sesuai dengan aturan etika profesi yang berkaitan, agar mampu meminimalisir perilaku yang tidak sesuai dalam menjalankan kekuasaan, kekuatan, dan kewenangan.

²²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 20.

²³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan*, 36.

²⁴Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), 22.

3. Dasar yuridis; perlindungan anak harus berlandaskan pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain dan masih berlaku .²⁵

e. Perlindungan Anak menurut sudut pandang Islam

Perlindungan anak di dalam ajaran Islam ialah mewujudkan perilaku kasih sayang terhadap pemenuhan hak anak serta perlindungan dari tindakan menyimpang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perlindungan anak di dalam ajaran Islam bukan lain adalah memperlihatkan anugrah dari Allah di dalam hati kedua orang tua yang berupa kasih sayang kepada anak dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar anak seperti kehidupan, pertumbuhan, serta perkembangan anak secara maksimal dan melindungi anak-anak dari perilaku kekerasan yang menggambarkan sebuah tindakan tidak terpuji di hadapan Allah SWT.²⁶

3. Konseling Keluarga

a. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling ialah terjalinnya hubungan antara konselor dan klien yang bercirikan suasana pembolehan (*permissiveness*) yang hangat, pengertian, penerimaan dan berlangsung maju berkelanjutan ke arah suatu tujuan dengan metode tertentu.²⁷ Konseling keluarga Islam ialah sebuah usaha untuk memberikan bantuan kepada perseorangan supaya pada saat menjalankan pernikahan dan kehidupan setelahnya bisa sesuai dengan petunjuk dan

²⁵Maidin gultom, *Perlindungan hukum*, 57.

²⁶Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak*, 13.

²⁷Mufid ah, *Psikologi Keluarga*, 315.

ketentuan Allah SWT, sehingga kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat tercapai.²⁸

Yang menjadi penekanan dalam bimbingan adalah fungsi pencegahan tersebut. Maksudnya adalah mencegah permasalahan yang akan muncul terhadap diri seseorang. Dengan demikian bimbingan perkawinan menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁹

1. memahami ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT dalam hal berumah tangga.
2. Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut.
3. Mau menjalankan ketentuan dan petunjuk tersebut.

Konseling dilakukan apabila seseorang atau sepasang orang (*klien*) datang untuk meminta nasehat atau bantuan terhadap masalah yang mereka hadapi. Konseling dilakukan secara tatap muka, dan terjadi komunikasi dua arah antara penasehat dengan pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri. Bimbingan jenis ini bermaksud membantu pasangan calon pengantin atau pasangan suami istri mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang mereka hadapi, agar mereka menjalani pernikahannya dengan lebih baik. Dengan demikian klien diharapkan dengan sadar mengubah sikap, keyakinan dan tingkah laku mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Unsur-unsur Konseling

²⁸Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI: UII Press), 2002, 85.

²⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 315.

Unsur-unsur konseling yang wajib terpenuhi agar berjalan secara baik yaitu: kesediaan klien untuk didampingi, konselor, kemampuan konseling, dan ruang khusus konseling.³⁰

1. Klien adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan, dalam artian calon mempelai atau pasutri yang sedang memiliki permasalahan yang berkaitan dalam perkawinannya. Klien harus memiliki motivasi atau ketersediaan dalam proses konseling pernikahan tanpa adanya paksaan.
 2. Konselor ialah seseorang yang mampu memberi nasihat, yaitu orang yang membimbing perkawinan atau pendamping masalah. Petugas yang ditunjuk sebagai konselor hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu.
 3. Keterampilan yang dimiliki seorang konselor diharapkan mampu memberikan solusi dalam permasalahan, bukan sekedar mampu memberikan informasi.
 4. Konseling sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat tersendiri dan situasi yang nyaman, sehingga memungkinkan klien untuk menemukan masalahnya secara bebas dan bertukar pandangan dengan konselor tanpa adanya hambatan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
- c. Tujuan Konseling Keluarga

Beberapa tujuan konseling secara umum ialah:³¹

1. Penyelesaian masalah

Tujuan konseling secara garis besar ialah kegiatan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konselor, akan tetapi

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 318.

³¹Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 323.

tujuan seorang konselor tidak selalu ingin menyelesaikan masalahnya, ada kalanya seorang klien datang kepada konselor hanya untuk didengarkan keluh kesah dalam hatinya.

2. Perubahan tingkah laku

Konseling bisa dikatakan berhasil apabila adanya perubahan dari perilaku klien. Yang dimaksud dengan perubahan perilaku ialah perilaku yang semula menyimpang menjadi tidak menyimpang, akan tetapi berubahnya sebuah perilaku menyimpang ini harus atas dasar kesadaran klien tanpa ada paksaan dari luar.

3. Kesehatan mental positif

Konseling memiliki tujuan akhir yaitu seorang konselor mempeunyai kesehatan mental yang positif. Maksud dari kesehatan mental yaitu kesehatan secara menyeluruh baik dari segi psikologis, biologis, sosiologis, dan spiritual..

4. Keefektifan pribadi

Seorang konselor memiliki sebuah tujuan yaitu membantu klien untuk menjadi individu yang efektif. Sosok individu yang efektif tergambarkan dari bagaimana cara individu tersebut mampu menatap dirinya sendiri serta lingkungan di sekitarnya secara positif. .

5. Pembuatan keputusan

Tolok ukur keberhasilan suatu konseling apabila klien mampu membuat keputusan terbaik menurut dirinya, secara mandiri.

d. Metode Konseling dalam Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, mengajarkan agar selalu memiliki prinsip tolong menolong, kasih sayang kepada sesama, dan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Prinsip tersebut adalah dasaran untuk mengimplementasikan metode konseling yang positif, di dalam Islam metode konseling adalah, sebagai berikut³²:

1. Metode “Al-Hikmah” yakni bijaksana yang mencakup ucapan dan perilaku yang benar, lurus, adil, logis, dan lapang dada. Dengan metode hikmah ini diharapkan klien mendapatkan bantuan dalam meningkatkan keberadaan dirinya sehingga mampu menemukan jati dirinya serta mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri.
2. Metode mau'idhah al-Hasanah ialah memberikan bimbingan sekaligus memberikan arahan kepada klien dengan memberikan beberapa contoh yang jelas seperti orang-orang yang sukses dalam menyelesaikan permasalahan. Konselor diharapkan menguasai dengan baik sejarah, biografi dan kasus-kasus terdahulu sebagai bahan pendampingan terhadap klien.
3. Metode mujadalah positif adalah mendiskusikan permasalahan klien dengan konselor untuk mengeksplorasi akar masalah, menganalisis secara mendalam agar klien dapat menempatkan permasalahannya secara proposional, selanjutnya klien dapat mengambil langkah-langkah yang strategis.

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 324.

e. Konseling Pada Anak

Kebanyakan anak tidak membutuhkan intervensi jangka panjang. Seperti juga orang tua mereka, anak-anak lain di dalam kelompok. Pokok pembahasan yang paling penting bagi anak-anak tersebut dalam konseling adalah:³³

1. Belajar memahami bahwa kekerasan perilaku yang tidak dapat diterima.
2. Mengidentifikasi dan mengekspresikan perilaku seperti marah, merasa bersalah, bingung, dan takut.
3. Mempelajari cara-cara yang konstruktif untuk mengendalikan kemarahan dan agresifitas mereka.
4. Mengatasi ambivalensi, anak mungkin mencintai ayahnya namun benci perbuatannya. Mereka mencintai ibunya namun juga marah kepadanya karena ikut menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut atau karena meninggalkan rumah.
5. Menemukan model peran (*role modeling*). Anak-anak ini sering merasa bingung bagaimana harus bertindak. Mereka dapat mengidentifikasi diri dengan pelaku atau korban. Namun kedua pilihan tersebut menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Oleh karena itu harus tersedia model peran alternatif yang lebih hebat bagi mereka.
6. Memahami terjadinya peralihan peran, anak-anak (terutama yang sulung) seringkali mencoba melindungi ibunya dan akhirnya mengambil peran sebagai orang tua dalam dalam keluarganya.

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 306.

7. Memahami adanya internalisasi kesalahan yang perlu diatasi. Anak-anak sering menginternalisasi tanggungjawab atas permasalahan yang terjadi dalam keluarganya dan yakin bahwa hal tersebut terjadi akibat kesalahan mereka.
8. Menyadari dan menerima adanya perasaan-perasaan kehilangan dan kesedihan yang disebabkan oleh perpisahan antara ayah dan ibunya.
9. Mengembangkan definisi yang lebih fleksibel mengenai perilaku dan peran laki-laki dan perempuan, dibandingkan dengan yang dipelajari dan dihadapinya di rumah.
10. Mengembangkan gambaran diri yang positif.
11. Mempelajari hak-hak dan kewajiban sebagai anak, termasuk tindakan-tindakan untuk melindungi diri sendiri seperti memanggil polisi, lari ke rumah tangga.
12. Menyadari kebutuhan untuk tergantung pada orang lain yang tidak terpenuhi. Anak-anak ini seringkali tidak mendapat kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dengan mencatat, mencari, merumuskan dan menganalisa adalah cara melaksanakan kegiatan yang menggunakan daya nalar demi mencapai sebuah tujuan.³⁴ Metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

A. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu data-datapenelitian didapat dari lokasi penelitian sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk analisis hukum dari sudut pandang perilaku masyarakat serta pola

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 1.

kehidupan masyarakat, lalu interaksi dan hubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁵

Fakta sosial adalah objek kajian dalam penelitian empiris. Penelitian lapangan memiliki tujuan untuk mempelajari interaksi sosial, individu, dan lembaga.³⁶ Dalam hasil penelitian ini mencari dan mengkaji bagaimana Pendampingan Konseling Keluarga Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dengan melakukan wawancara secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menghasilkan data deskriptif analisis yang dilakukan dengan analisis hasil penelitian, yang selanjut peneliti memahami data yang disampaikan dari narasumber baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang terjadi di lapangan yang dapat di jadikan bahan penelitian dan pelajaran yang utuh.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution tiga unsur penting dalam menentukan lokasi penelitian antara lain : pelaku, tempat dan kegiatan.³⁸ Penelitian tentang Pendampingan Konseling Keluarga Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, dilakukan di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

³⁵ Bambang Suinggo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 43.

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, 46.

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

³⁸ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 1996), 4.

4. Sumber Data

Di dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yang pertama sumber data yang didapatkan dari lapangan penelitian dan sumber data yang ke dua bersumber dari kumpulan buku.³⁹ Sumber data yang didapatkan dari lapangan penelitiandisebut sebagai sumber data utama, sedang sumber data yang didapatkan dari kumpulan buku adalah sebagai data penunjang.

a. Sumber data primer

Data primer ialah suatu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber serta sebagai data utama, yang mana sebuah data akan dihasilkan. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pendiri padepokan sawung nalar daur ulang manusia dan anak-anak yang masih dalam proses perlindungan hak anak di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

³⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), 51.

Tabel 3. 1**Tabel Narasumber**

No	Nama	Keterangan	Pendidikan
1	KH. Achmad Subaidah	Pendiri padepokan	-
2	Prasetya	Anak dalam masa pemenuhan hak anak	SMP
3	Eka	Anak dalam masa pemenuhan hak anak	SMA
4	Yudha	Anak dalam masa pemenuhan hak anak	SMP
5	Doni	Anak dalam masa pemenuhan hak anak	SMP

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan, dijadikan satu, serta diolah, dan dipaparkan berdasarkan sumber kedua yang didapatkan secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder berupa buku, peraturan undang-undang, jurnal, dan penelitian yang saling berkaitan.⁴⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

⁴⁰ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian*, 12.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, melalui upaya komunikasi atau hubungan pribadi antara seseorang yang melakukan wawancara dengan sumber data (responden).⁴¹

Jenis wawancara yang dipakai adalah semi terstruktur,⁴² yang dimaksud dengan semi terstruktur disini adalah peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak informan diminta ide-idenya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh narasumber.

Maksud peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data yaitu agar pengamatan yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang jelas,yaitu mengetahui tentang bagaimana Pendampingan Konseling Keluarga Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dalam melakukan pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap dicatat dan selanjutnya dianalisis.⁴³ Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan observasi di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Ptok Picis, Kecamatan

⁴¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 74.

⁴³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, 70.

Wajak, Kabupaten Malang tentang bagaimana konsep pemenuhan hak anak dan bagaimana praktik pemenuhan hak anak.

6. Metode Pengolahan Data

Agar data dapat disajikan secara apik maka tahap dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing

Editing adalah suatu proses untuk mengoreksi kembali catatan peneliti yang didapat dari narasumber bertujuan agar catatan yang didapat dari narasumber tersebut sudah sesuai dan bias diproses ke dalam tahap berikutnya.⁴⁴ Prihal ini penulis menganalisa ulang hasil penelitian yang diperoleh seperti wawancara dan dokumentasi yang ada. Seperti menjadikan hasil wawancara dengan Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan data yang didapatkan ketika wawancara. Menyatukan data hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan.

Harapan dalam editing ini mampu meningkatkan kualitas dari data yang telah diolah, apabila olahan data yang didapatkan dari informan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga akan berkualitas.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang

⁴⁴ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

dibutuhkan.⁴⁵ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan klasifikasi ialah mengkategorikan hasil wawancara sesuai dengan penggolongan pertanyaan pada rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memberikan informasi yang tepat pada penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

c. Verifikasi

Proses verifikasi adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran sebuah data.⁴⁶ Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di tempat penelitian (Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia) dan mengadakan wawancara terkait tentang bagaimana konsep pemenuhan hak anak dan bagaimana praktik pemenuhan hak anak untuk ditanggapi kebenarannya sesuai pernyataan dan data yang dipaparkan peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian.

d. Analisis

Analisis pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.⁴⁷ Pada tahap ini peneliti berusaha menyelesaikan

⁴⁵LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

⁴⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

⁴⁷Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut dalam saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf dari Perlindungan Hak Anak Korban Narkotika Perspektif Pendampingan Konseling Keluarga di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Ptok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

e. Kesimpulan

Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana konsep pemenuhan hak anak dan bagaimana praktik pemenuhan hak anak perspektif pendampingan konseling keluarga di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia Desa Patok Picis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Peneliti menarik kesimpulan dengan cermat berdasarkan data yang didapatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Anak Korban Narkotika Perspektif Pendampingan Konseling Keluarga di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Deskripsi Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia

Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia ini berlokasi di Dusun Klakah RT/RW. 01/01, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, telah berdiri pada tahun 1999 yang didirikan oleh K.H. Acmad Zubaidah atau biasa dipanggil Abi Idah. Pertama kali mengawali kiprahnya dalam menangani orang-orang yang bermasalah pecandu narkoba, dan orang yang gila semenjak tahun 1983 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang

Padepokan Sawung Nalar ini merupakan padepokan yang sangat unik yaitu karena menyangkut gelar daur ulang manusia, karena didalamnya terdapat para pecandu narkoba yang ingin terlepas dari jeratan narkoba dengan harapan untuk sembuh dan bisa hidup sehat kembali. Konsep daur ulang sendiri yakni untuk proses pengobatan mendaur ulang kembali manusia yang telah jauh menyimpang dari ajaran Allah SWT.

Dalam metode penyembuhannya Abi Idah tidak menggunakan alat bantu medis, melainkan menggunakan metode dzikir dan fikir. Secara praktik Abi Idah hanya mewajibkan pasiennya untuk mengikuti sholat *fardhu* secara jama'ah dan mengikuti pengajian kitab *Tanbih Al-Ghofilin* dengan beliau setelah sholat isya' serta berdialog secara interaktif bersama pasien yang di tangannya

2. Sejarah berdirinya Padepokan

Awal Sejarah berdirinya Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia sangat unik dan memiliki filosofi sejarah, dan maksud tersendiri. Maksud Abi Idah mendirikan padepokan bukan Pondok Pesantren, karena harapan beliau dengan didirikannya padepokan ini siapaun bisa dengan leluasa untuk masuk tanpa ada sekat dari semua jenis aliran, golongan, agama, suku, dan etnis manapun. Pemilihan nama "Padepokan" mempunyai tujuan yaitu, ketika ada masyarakat yang datang ke padepokan untuk berkonsultasi menceritakan permasalahannya secara leluasa tanpa terkesan kaku. Berbeda dengan pondok pesantren lainnya yang lebih terkesan khusus dan ketat dan hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk.

Sawung Nalar berasal dari bahasa Jawa yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia “*Sawung*” artinya jago sedangkan “*Nalar*” artinya berfikir. Maka arti filosofi Sawung Nalar sendiri bahwa setiap orang yang masuk Padepokan diajak untuk berfikir secara logis seperti menganalisa apa tujuan hidup, apa arti hidup, mengenal siapa manusia itu, berasal dari mana, dan mengenal siapa tuhannya.

3. Program kegiatan

Program wajib kegiatan di Padepokan dalam menangani orang-orang pecandu narkoba yaitu sholat fardhu secara berjama’ah, dan malam harinya setelah menunaikan sholat Isya’ pengajian kitab *at-Tanbihul ghofilin*. Menurut Abi Idah kedua program tersebut diwajibkan karena mampu memberikan efek kelembutan hati manusia yang keras karena maksiat. Tidak hanya berfokus pada penyembuhan pecandu narkoba saja, Abi Idah kerap mengisi pengajian umum di berbagai desa dan lembaga untuk memberi *mau’idha al-Hasanah* kepada masyarakat.

4. Struktur Padepokan

Padepokan Sawung Nalar daur Ulang Manusia tidak memiliki struktur kepengurusan secara resmi, akan tetapi padepokan tersebut didirikan dan di pimpin sendiri oleh Abi Idah.

K.H Achmad Zubaidah atau yang lebih akrab di panggil Abi Idah merupakan pendiri dan sekaligus pengasuh di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia yang berada di kabupaten Malang. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1955 berusia 65 tahun. Saat ini beliau telah menetap di Malang

tepatnya di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia. Selain menjadi pengurus di padepokannya beliau terkadang menjadi pengisi acara di berbagai Pondok dan di Universitas lainnya.

Abi Idah merupakan orang yang sangat memberi manfaat kepada orang lain. Dengan ketertarikannya dan niat untuk mengembalikan fungsi sosial seseorang yang terjerat dalam masalah narkoba maka dari itu Abi Idah mendirikan sebuah Padepokan Sawung Nalar yang isinya orang dengan pecandu narkoba. Menurut beliau jika menampung orang yang baik-baik saja sudah biasa, maka dari itu beliau membenahi orang yang tidak baik menjadi baik.

B. Konsep Pendampingan Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia

Dalam rangka pemenuhan hak anak korban narkoba di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia memiliki pola pendampingan sendiri terhadap anak-anak yang terjerat oleh narkoba.

1. Konsep Diri

Dalam rangka memberikan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif memerlukan suatu proses panjang terhadap pelaksanaannya. Seperti anak-anak korban narkoba di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana proses yang digunakan oleh K.H. Achmad Zubaidah ada beberapa penjelasan dari pendiri padepokan yang didapatkan peneliti dengan metode wawancara. Penjelasan sebagai berikut:

“ketika ada pasien yang datang saya persilahkan duduk dan berdialog secara interaktif terkait permasalahan yang dihadapinya,

sertamenjelaskan bagaimana hukum narkoba baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.⁴⁸”

Dari penjelasan K.H. Achmad Zubaidah dapat dipahami bahwa seorang anak (korban) yang mempunyai permasalahan dalam hal ini yaitu akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) yang mana korban tersebut datang ke padepokan untuk meminta solusi atas permasalahannya tersebut. Kemudian setelah dijelaskan korban tersebut diberikan beberapa nasihat oleh K.H. Achmad Zubaidah dan diajak berfikir secara logis terkait dampak dan pengaruh narkoba terhadap fisik maupun psikisnya yang nantinya akan mempengaruhi masa depannya.

K.H. Achmad Zubaidah ingin melindungi dan membantu menyembuhkan rasa candu mengkonsumsi narkoba. Namun bersedianya K.H. Achmad Zubaidah membantu menyembuhkan candu narkoba atas dasar keinginan dari klien tersebut, dalam hal ini beliau tidak ada unsur paksaan sama sekali. Sebagaimana pada hasil wawancara Peneliti kepada K.H. Achmad Zubaidah, sebagai berikut:

“dalam proses penyembuhan yang saya utamakan adalah orang-orang yang berniat untuk berhenti dari narkoba. Jadi tidak ada paksaan untuk tinggal di padepokan, semua berdasarkan keinginan sendiri, karena kunci untuk sembuh dari narkoba harus mulai dari kemauan dirinya sendiri.”⁴⁹

Terkait dengan proses penyembuhan korban narkoba yang dilakukan K.H. Achmad Zubaidah seperti di atas, peneliti mewawancarai para pihak

⁴⁸ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

⁴⁹ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

yang berkonsultasi terkait apa yang diperoleh setelah mendapat penjelasan sekaligus pencerahan dari K.H. Achmad Zubaidah. Berikut hasil wawancara dari para pihak:

“Saya mengkonsumsi narkotika sudah lama semenjak kelas VII SMP sampai kelas IX SMP tidak sembuh-sembuh. Lalu saya berfikir jika sampai kecanduan sampai dewasa dikemudian haribagimana dengan masa depan saya. Akhirnya saya mencari informasi kepada orang-orang di mana tempat atau seseorang yang bisa saya datangi untuk berkonsultasi tentang persoalan ini. Kemudian saya mendapat informasi bahwa di padepokan sawung nalar daerah Wajak ini ada Padepokan yang biasa menangani persoalan seperti ini. Setelah mendapat informasi itu saya datang ke padepokan dan berkonsultasi kepada Abi Ida⁵⁰, dalam konsultasinya Abi mulai mengajak berdialog dan memberi pencerahan kepada saya mas. Alhamdulillah setelah selesai berkonsultasi pada Abi saya mendapatkan pencerahan, setelah itu saya disarankan agar tinggal di padepokan”⁵¹.

Dari penjelasan narasumber bernama Doni di atas dapat dipahami bahwa Doni datang dengan sendirinya ke Padepokan untuk berkonsultasi kepada K.H. Achmad Zubaidah dan pada akhirnya mendapat pencerahan dan memiliki keinginan untuk tinggal di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia.

Sedangkan Yudha dan Eka menyatakan bahwa mereka berawal dari keluarga yang bermasalah, ayah dan ibu mereka bercerai lalu hidup di jalanan bersama anak-anak punk. Namun bukan mendapat perlindungan terhadap anak yang tidak terpenuhi hak dan kebutuhan dari seorang anak tersebut malah mendapat perlakuan diskriminasi oleh lingkungan sekitar meskipun telah diketahui mengkonsumsi narkotika dan lain sebagainya. Sebagaimana penjelasan Yudha dan Eka dalam wawancara peneliti:

⁵⁰ *Abi Ida* adalah panggilan akrab K.H. Achmad Zubaidah di Masyarakat sekitar

⁵¹ Doni, wawancara, (Patokpici, 8 November 2019).

“Kami berawal dari keluarga yang bermasalah, Ayah dan Ibu bercerai lalu kami tidak ada yang mengasuh. Singkat cerita kami hidup di jalanan bersama anak-anak punk yang kehidupannya hampir sama dengan kami dari keluarga yang bermasalah. Di jalanan kami sering minum-minum dan sampai mengkonsumsi narkoba, lama-lama saya merasa tidak menikmati itu mas karena di ajaran Agama narkoba dan miras itu dilarang. Sebenarnya kami ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang benar tapi kami tidak tau harus ke pada siapa untuk bercerita persoalan kami ini, kalau kesembarang orang. Akhirnya setelah sekian lama kami hidup di jalanan kami dipertemukan dengan Abi Idah dan akhirnya dibawa ke padepokan”⁵².

Selanjutnya klien bernama Prasetya terpengaruh oleh lingkungan yang kurang sehat, sampai pada akhirnya mengenal narkoba dan minuman keras. Setelah sekian lama mengkonsumsi narkoba dan minuman keras sampai kecanduan akhirnya orang tua Prasetya mengetahuinya dan membawanya ke Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia untuk berkonsultasi permasalahan yang tengah dialami oleh keluarga klien. Seperti yang dituturkan olehnya:

“Pada dasarnya saya ini memang nakal, saya mengenal narkoba, dan minuman keras itu karena lingkungan saya dan juga teman-teman saya, selain itu saya sering ikut tawuran. Persoalan narkoba awalnya hanya sekedar mencoba, sampai akhirnya kecanduan dan ketergantungan, sampai orang tua saya tau lalu membawa saya ke Abi Ida. Orang tua saya mengajak saya ke padepokan karena tau dari temannya yang sering mengikuti pengajian Abi Ida di berbagai tempat. Sampai di padepokan saya diajak berdialog sama Abi Ida sambil dikasih nasehat untuk selalu berdzikir kepada Allah. Sampai sesekali Abi memberi tau dampak negative mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Setelah berdialog dengan Abi saya sadar dan saya putus ingin sembuh dari narkoba dan minuman keras, diakhir pembicaraan Abi menyarankan saya untuk tinggal di padepokan”⁵³.

⁵²Yudha dan Eka, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

⁵³Prasetya, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

Dalam proses pendampingan klien korban narkoba KH.Achmad Zubaidah memiliki metode yang sangat unik dan menarik, yaitu menggunakan metode berdzikir dan berfikir. Berdzikir yang dimaksudkan adalah selalu mengingat Allah SWT dimanapun dan kapanpun kita berada, selanjutnya dzikir adalah salah satu cara untuk menyucikan hati dari noda hitam. Sedangkan metode berfikir dalam artian adalah para klien diajak untuk berfikir secara logis dengan permasalahan yang tengah ia hadapi, cara mengajak berfikirnyapun menggunakan teknik berdialog secara interaktif dan Tanya jawab. Sebagaimana yang dituturkan oleh beliau:

“Metode yang saya gunakan untuk proses terapi adalah metode berdzikir dan berfikir, berfikir⁵⁴.”

2. Pendampingan Keagamaan

Ajaran Islam mengajarkan rasa tolong-menolong serta saling memberi kasih sayang antar sesama untuk saling membantu menyelesaikan permasalahan. Metode konseling dalam Islam yaitu; (1) Metode al-hikmah yakni bijaksana yang mencakup ucapan dan perilaku yang benar, lurus, adil, logis, dan lapang dada. Dengan metode hikmah ini diharapkan klien mendapat bantuan dalam mengembangkan eksistensi dirinya hingga dapat menemukan jati dirinya serta dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. (2) Metode Mau'idhah Al-Hasanah, ialah memberi bimbingan dan arahan kepada klien dalam menyelesaikan masalah. (3) Metode mujadalah adalah mendiskusikan permasalahan yang dihadapi klien kepada konselor untuk mencari

⁵⁴ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

akarpermasalah, menganalisis secara mendalam agar klien dapat menempatkan permasalahannya secara proposional dan selanjutnya dapat mengambil langkah strategis untuk dirinya.⁵⁵

Dalam proses pendampingan keagamaan K.H. Achmad Zubaidah menggunakan metode dzikir dan fikir sebagai proses penyembuhan bagi pecandu narkotika. Metode ini diyakini mampu memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh para klien secara perlahan-lahan. Dalam praktiknya K.H. Achmad Zubaidah selalu mengajak para pasien untuk sholat berjama'ah, mengaji Al- Qur'an, dan mengikuti pengajian kitab *Tanbihul Al-Ghofilin* setelah Sholat *Isya'*. Selain itu beliau sering mengingatkan para kliennya untuk selalu berbuat yang lebih baik untuk kedepannya, selain itu Beliau memberikan pesan kepada para klien untuk membuat karya dalam satu hari "satu hari satu karya". Agar lebih jelasnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara kepada para pihak pasien sebagai berikut:

"Setelah saya tinggal di padepokan saya sering diajak Abi untuk berdialog tentang tujuan hidup, arti kehidupan, manusia ini berasal dari mana dan akan berakhir di mana, dan masih banyak lainnya. Selain itu saya sering diingatkan untuk selalu berdzikir kepada Allah SWT. Alhamdulillah setelah saya melakukannya meskipun jarang-jarang hati saya menjadi lebih tenang, tentram dan hidup saya lebih terarah lagi"⁵⁶.

"kalau di padepokan sini yang diwajibkan sama Abi itu sholat berjama'ahnya dan ngaji kitab *Tanbihul Al-Ghofilin* setelah sholat *Isya'*. Jadi sebisa mungkin saya harus ikut karena itu satu hal yang diwajibkan Abi, Alhamdulillah setelah saya berusaha istiqomah menjalankan sholat berjama'ah dan ikut ngaji kitab *Tanbihul Al-Ghofilin* meski kadang pernah bolong saya merasa lebih tenang"⁵⁷.

⁵⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 324.

⁵⁶Yudha, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

⁵⁷Doni, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

“kegiatan di padepokan setiap harinya seperti kehidupan biasa mas cuman Abi lebih sering mengingatkan untuk sholat, kalau belum sholat ya disuruh sholat dulu mas meskipun tidak ikut jama’ah. Terus biasanya nonton TV bareng sama Abi sambil ngobrol-ngobrol dan dikasih *wejangan* (nasehat). Alhamdulillah mas saya jadi tambah seneng, ada yang membimbing, dan mendidik saya lagi. Apalagi saya berasal dari keluarga yang bermasalah, jarang mendapat perhatian seperti yang Abi berikan kepada saya”⁵⁸.

“Dari semua kegiatan yang saya ikuti selama di padepokan ini saya memperoleh ketenangan jiwa. karena dulunya saya nakal sekali mas, emosi sering tidak terkontrol, sering ikut tawuran, berkelahi sama teman sendiri padahal persoalan sepele. Udah begitu tambah mengkonsumsi narkoba sama minum-minuman keras, semakin tidak terkontrol lagi mas. Tapi saya bersyukur mas ditakdirkan berada di padepokan ini, seperti ada yang membimbing dan meredam emosi saya dan candu saya”⁵⁹.

Memahami penjelasan para klien di atas dapat dipahami bahwa proses pendampingan keagamaan di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia yaitu menggunakan metode dzikir dan fikir, serta menggunakan pendekatan emosional dengan para klien memiliki efek positif bagi anak-anak korban narkoba, terutama pada sisi kejiwaannya dan pola fikir yang lebih baik.

3. Pengobatan Alternatif

Selain menggunakan pendekatan keagamaan dan kekeluargaan, padepokan Sawung Nalar juga menggunakan pengobatan herbal sebagai jalan alternative untuk menyembuhkan efek candu, racun, dan shakau akibat memakai narkoba. Ramuan herbal yang digunakan adalah meminum air kelapa muda, adapun khasiat dari ramuan tersebut bermanfaat untuk imunitas tubuh, menghilangkan sakau, dan memulihkan stamina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh K.H. Acmad Zubaidah dalam wawancara, sebagai berikut :

⁵⁸Eka, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

⁵⁹Prasetya, wawancara, (Patokpicis, 8 November 2019).

“pengobatan alternatif yang kami gunakan disini seperti meminum air kelapa muda”⁶⁰.

Padepokan ini memilih ramuan alternatif sebagai penunjang kesembuhan korban penyalahgunaan narkotika agar para pasien tidak memiliki rasa ketergantungan terhadap obat kimia. Air kelapa muda diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit, karena air kelapa muda memiliki komposisi gula dan mineral yang sempurna sehingga memiliki keseimbangan dengan elektrolit yang sama di dalam tubuh manusia.

Berikutnya air kelapa muda mempunyai unsur kalium (K) yang tinggi, yaitu 7.300 mg/l. Maka dari itu air kelapa muda memiliki peran penting untuk meningkatkan frekuensi buang urin, membantu mengeliminasi obat-obatan, dan meningkatkan imunitas. Selain itu air kelapa muda dapat mempercepat proses absorpsi obat-obatan dengan cara mempercepat konsentrasinya ke dalam darah dan juga sebagai penangkal penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kecanduan alcohol dan rokok⁶¹.

C. Pemenuhan Hak Anak

1. Tahapan-tahapan Konseling Anak

Konseling sering digambarkan sebagai sebuah “proses”.⁶² Maksudnya adalah konseling merupakan suatu kegiatan yang bergerak maju menuju suatu kesimpulan utama, yang merupakan penyelesaian akhir dari solusi-solusi sementara yang diambil karena adanya kebutuhan yang mendesak.

⁶⁰ Achmad Zubaidah, wawancara, (Magetan, 3 Mei 2020).

⁶¹ Rini Syafriani, Elin Yulinah Sukandar, Tommy Aprianto, Joseph I Sigit “The Effect Coconut “Genjah Salak” (Cocos Nucifera L) Water and Isotonic Drinks on Blood Glucose Levels,” *Jurnal Medika Planta*, No. 5 (2012): 3 <https://pdfs.semanticscholar.org>.

⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 347.

Tahap-tahapan dalam konseling secara umum yaitu; analisis (komulatif *record, interview*, otobiografi, catatan peristiwa khusus, tes psikologi), sintesis (rangkuman dari analisis data), diagnosis (sumber sebab) *prognosis* (prediksi), *conseling*, dan *follow up*.⁶³

Proses konseling ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Perkenalan dan membangun hubungan

Makna dari hubungan sangat beragam salah satunya yaitu suatu hubungan yang terjalin antara dua insan yang mana mereka saling menyayangi, bahkan dapat diartikan sebagai hubungan manusia dengan makhluk lain, seperti misalnya dengan hewan kesayangannya. Maka dari itu perkenalan awal yang baik dapat membangun hubungan yang baik pula.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana tahap pertama yang dilakukan KH. Achmad Zubaidah di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia yang didapatkan peneliti dengan metode wawancara. Penejelasannya sebagai berikut:

“Untuk tahap awal baik dari pasien itu sendiri dan keluarga pasien saya perkenankan untuk duduk, lalu saya ajak berkenalan terlebih dahulu, supaya terjalin hubungan yang baik antara saya dengan pasien, dan keluarga pasien itu sendiri. Setelah berkenalan berdialog yang ringan terlebih dahulu sebelum memasuki inti daripada masalah itu sendiri”⁶⁴.

Selain dari penjelasan dari K.H. Achmad zubaidah peneliti mendapat keterangan dari salah satu pasien yang bernama Doni melalui wawancara, berikut penejelasannya:

⁶³ Andi Mappiare, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 98.

⁶⁴ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicias, 2 Januari 2020).

“Saat Pertama kali datang di Padepokan saya diajak berkenalan sama Abi dan diajak ngobrol terlebih dahulu, baru setelah itu berdialog kearah inti permasalahannya”⁶⁵.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa K.H. Achmad Zubaidah melakukan tahap perkenalan dan membangun hubungan yang baik dengan klien yang akan berkonsultasi.

Klien dalam menyampaikan masalah tdiak hanya menyampaikan satu masalah tetapi klien akan memberikan beberapa poin dari permasalahannya sehingga konselor dituntut untuk bisa mengambil benang merah dari kata yang dijelaskan oleh klien. Observasi yang dilakukan meliputi bahasa nonverbal maupun bahasa verbal yang ditampilkan oleh klien. Bagaimana reaksi klien ketika menyampaikan permasalahannya dan bagaimana komentarnya terhadap masalah tersebut. Apakah pada saat bercerita klien merasa cemas, tegang, sedih atau mungkin sangat marah.

Setelah melalui tahap pertama berlanjut ke tahap ke dua yaitu menentukan dan mendefinisikan masalah oleh seorang konselor, berkaitan dengan tahap ke dua ini peneliti mendapatkan penjelasan secara langsung melalui wawancara dari K.H. Achmad Zubaidah selaku konselor, berikut penjelasannya:

“Selanjutnya setelah tahap pertama tadi sudah saya lakukan, berikutnya. Saya menanyakan duduk permasalahannya sekaligus melakukan identifikasi masalah tersebut, sebenarnya akar dari masalah itu ada dimana. Seperti kasus narkoba misalnya, saya tanyakan asal usul dia memakai narkoba itu kenapa, apabila sudah jelas permasalahannya selanjtnya saya berikan solusi atau saran yaitu untuk tinggal di Padepokan supaya mendapat pengawasan yang lebih maksimal.”⁶⁶.

⁶⁵ Doni, wawancara, (Patokpicis, 2 Januari 2020).

⁶⁶ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 2 Januari 2020).

Dari keterangan hasil wawancara dari K.H. Achmad Zubaidah di atas menjelaskan bahwa setelah mendapat penjelasan dari klien beliau berusaha untuk mengidentifikasi permasalahannya lalu memberikan solusi kepada klien.

b. Menentukan tujuan

Hal penting dalam konseling yang perlu di utamakan adalah menetapkan tujuan, langkah menetapkan tujuan dalam konseling adalah menentukan kemufakatan bersama dalam situasi yang ingin diciptakan kedepannya. ingin diciptakan. Tujuan sangat penting karena konselor dan klien menyepakati sebuah tujuan untuk melihat apakah konseling yang dilakukan berhasil atau tidak.

Seperti penjelasan di atas peneliti mendapat penjelasan dari K.H. Achmad Zubaidah terkait dengan menentukan sebuah tujuan, sebagai berikut penjelasannya:

“Untuk menentukan tujuan tentu semuanya menginginkan kesembuhan dan terlepas dari jeratan narkoba. Disini saya hanya memberikan suatu proses yang terbaik untuk para klien sisanya tergantung dari pasien itu sendiri”⁶⁷.

Dari hasil wawancara di atas K.H. Achmaad Zubaidah menginginkan kesembuhan secara total kepada kliennya, namun semua itu tidak akan berhasil apabila pasien tidak memiliki niatan untuk sembuh. Karena kunci kesuksesan dalam terapi ini adalah keinginan untuk sembuh dari diri sendiri.

c. Program sebagaiupaya mencapai tujuan

⁶⁷ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 2 Januari 2020).

Setelah tujuan ditentukan bersama antara konselor dan klien, langkah selanjutnya ialah memprogram sebuah rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Program kegiatan yang dilakukan oleh K.H. Achmad Zubaidah dalam proses penyembuhan anak korban narkoba adalah dengan mengajak selalu mendirikan Sholat fardhu, dan mengaji kitab *Tanbihul Al-Ghogilin*.

Penjelasan di atas seperti halnya penjelasan K.H. Achmad Zubaidah melalui wawancara, sebagai berikut penjelasannya:

“Untuk mencapai tujuan “kesembuhan” itu tadi saya wajibkan anak-anak untuk tidak meninggalkan Sholat Fardhunya dan saya anjurkan untuk berjama’ah. Selain itu pada malam harinya saya ajak untuk mengaji kitab *At-Tanbih Al-Ghogilin*”⁶⁸.

Pada dasarnya konseling pada anak tidak membutuhkan intervensi jangka panjang, pokok pembahasan yang paling penting bagi anak-anak dalam konseling adalah:

1. Memahami bahwa perilaku kekerasan tidak dapat diterima.
2. Mengidentifikasi perasaan.
3. Mempelajari cara-cara untuk mengendalikan kemarahan dan agresifitas anak.
4. Mengatasi ambivalensi anak.
5. Menemukan model peran (*role modeling*).
6. Memahami terjadinya peralihan peran.
7. Memahami adanya internalisasi kesalahan yang perlu diatasi.
8. Menyadari adanya perasaan kehilangan dan kesedihan.
9. Mengembangkan definisi yang lebih fleksibel.

⁶⁸ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 2 Januari 2020).

10. Mengembangkan gambaran diri yang positif.
 11. Mempelajari hak-hak dan kewajiban sebagai anak.
 12. Menyadari kebutuhan bergantung pada orang lain yang tidak terpenuhi.
2. Hasil Pemenuhan Hak Anak

UU dijadikan dasar hukum untuk menjalankan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu pada UU menjelaskan norma hukum tentang hak-hak anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan secara normal.⁶⁹

UU yang berhubungan dengan hak-hak anak adalah.⁷⁰

- a. Pasal 6 yang menjelaskan hak anak dalam menjalankan ibadah menurut keyakinannya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- b. Pasal 9 ayat 1 yang memaparkan tentang pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- c. Pada pasal 14 Ayat 1 menerangkan bahwa orang tua berhak mengasuh anaknya sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun pada pasal 14 Ayat 1 tersebut mendapat tambahan yang terdapat pada ayat 2 huruf a dan b, yaitu tentang: a) Anak dapat berhubungan dan bertemu secara langsung dengan kedua orang tuanya. b) Untuk menunjang proses tumbuh kembang yang

⁶⁹ Muhammad Joni, *Hak-hak Anak*, 11.

⁷⁰ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Dari hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak korban narkoba di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia ada beberapa yang sudah terpenuhi antar lain; mendapatkan hak asuh, pengajaran, dan perlindungan. Untuk memperjelas keterangan di atas, peneliti memperoleh penjelsan tersebut dari hasil wawancara dari K.H. Achmad Zubaidah, sebagai berikut:

“Untuk pemenuhan hak anak ada beberapa di Padepokan yang sudah terpenuhi antara lain; pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak.”⁷¹.

Dari hari wawancara di atas menjelaskan bahwa ada beberapa pemenuhan hak anak yang terpenuhi di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia antara lain adalah pemenuhan hak asuh, hak memperoleh pendidikan, dan hak memperoleh perlindungan terhadap pertumbuhan anak.

a. Hak Asuh Anak

Pemenuhan hak asuh anak yang dimaksud oleh K.H. Achmad Zubaidah selaku pengasuh sekaligus pendiri Padepokan adalah memenuhi kebutuhan seperti halnya papan dan pangan. Papan yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tempat tinggal dan prasarana yang lainnya. Sedangkan kebutuhan pangan yang dimaksud adalah pemberian pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer tanpa dipungut biaya sepeserpun, namun untuk pemenuhan yang bersifat sekunder dipenuhi oleh orang tua atau

⁷¹Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpicis, 2 Januari 2020).

wali sendiri, selain itu para klien mendapat bimbingan dan arahan agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terkait ini peneliti mendapat pemaparan secara langsung oleh narasumber melalui metode wawancara sebagai berikut:

“Beberapa pemenuhan hak asuh di padepokan yang sudah terpenuhi antara lain; pemenuhan hak asuh yang bersifat primer dan sekunder, seperti papan, pangan, dan juga bimbingan atau arahan agar anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya”⁷².

Dari hasil wawancara diatas terdapat keselarasan dengan pemenuhan hak asuh anak pada pasal 14 Ayat 1 orang tua berhak mengasuh anaknya sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akan tetapi K.H. Achmad Zubaidah tetap memberikan izin kepada orang tua kandung klien untuk mengunjunginya, sekaligus mengontrol perkembangan anaknya. Pada saat klien dijenguk oleh orang tua kandung K.H. Achmad Zubaidah memberi tahu kan sejauh mana perkembangan anak tersebut dengan cara berdialog pada umumnya. Penjelasan ini dipaparkan langsung oleh K.H. Achmad Zubaidah pada wawancara sebagai berikut:

“kami tetap memberikan izin kepada orang tua klien untuk menjenguk”⁷³.

”Adapun tentang kontroling orang tua yang menanyakan perkembangan anaknya, saya sampaikan secara lisan, seperti percakapan pada umumnya”⁷⁴.

⁷²Achmad Zubaidah, wawancara (Patokpicis, 16 Januari 2020).

⁷³Achmad Zubaidah, wawancara (Patokpicis, 1 Mei 2020).

⁷⁴Achmad Zubaidah, wawancara (Patokpicis, 1 Mei 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa orang tua kandung diperbolehkan menjenguk anaknya sekaligus menanyakan perkembangan anaknya. Dalam hal ini K.H. Achmad Zubaidah berusaha melakukan pendampingan konseling keluarga melalui komunikasi yang cukup baik dengan orang tua klien, dengan memaparkan perkembangan yang telah dicapai maupun yang belum dicapai oleh beliau.

Berdasarkan pemaparan di atas tindakan yang dilakukan oleh K.H. Achmad Zubaidah selaras dengan UU perlindungan anak pada pasal 14 Ayat 1 dan 2 huruf a dan b, yaitu tentang: a) Anak dapat berhubungan dan bertemu secara langsung dan pribadi dengan tetap kepada kedua orang tuanya. b) Untuk menunjang proses tumbuh kembang yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Selain UU perlindungan anak di atas, tindakan yang dilakukan K.H. Achmad Zubaidah memiliki kesamaan dalam penyampaian Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag., di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi), (UIN-Maliki Press) hak asuh lebih baik dilakukan oleh orang tua kandung, namun apabila ada sesuatu yang bersifat penting yang mengahruskan berubahnya hak asuh kepada orang lain yang dapat mengembangkan pertumbuhan, dan perkembangan anak dengan baik⁷⁵.

⁷⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 277.

b. Hak Memperoleh Pendidikan

Kebutuhan vital utama yang harus diberikan kepada anak adalah Pendidikan yang dapat diberikan dengan cara-cara yang bijaksana sebagai jalan menuju kedewasaan. Rusaknya generasi dimasa akan datang akibat kesalahan mendidik anak di masa kecil. Orang tua atau orang lain turut memberikan dampak pembentukan kepribadian anak, bahkan memiliki dampak paling besar kepada anak.⁷⁶

Terdapat pada UUP bahwa seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dan membiasakan dan meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan kemauan dan bakat anak tersebut. Oleh karena K.H. Achamd Zubaidah sangat menganjurkan bagi anak-anak korban narkoba untuk tetap melanjutkan jenjang pendidikannya baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan oleh K.H. Achmad Zubaida karena beliau sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak demi masa depan yang lebih baik.

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak korban narkoba yang kurang mampu perekonomiannya K.H. Achmad Zubaidah ringan tangan untuk mendukung dan turut membiayai anak-anak korban narkoba tersebut sampai kejenjang perguruan tinggi. Untuk memperjelas pemaparan terkait upaya pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan di padepokan peneliti mendapat keterangan secara langsung dari K.H. Achmad Zubaidah melalui metode wawancara, sebagai berikut:

⁷⁶Muhammad bin Hiban Abu Hatim at-tamimiy, *Sahih Ibn Hibban*, 336.

“Terkait pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan, saya sangat mendukungnya. Upaya yang saya lakukan untuk anak-anak agar tetap meneruskan pendidikannya di sini dengan cara membantu pembiayaannya apabila anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu.”⁷⁷

c. Hak Perlindungan

Arif Gosita mengatakan bahwa untuk menjamin anak benar-benar mampu memenuhi hak dan kewajibannya maka diatur dalam hukum perlindungan anak baik tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁸ Bismar Siregar mengatakan bahwa secara hukum anak belum dibebani kewajiban oleh karena itu aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban.⁷⁹

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak terdiri dari; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.⁸⁰

Bismar Siregar mengatakan bahwa salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak. Tetapi melakukannya tidak hanya melalui pendekatan melalui hukum, namun melalui pendekatan yang kompleks, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁸¹

⁷⁷ Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpici, 16 Januari 2020).

⁷⁸ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, 40.

⁷⁹ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, 41.

⁸⁰ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 11.

⁸¹ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, 44.

Meski perlindungan anak merupakan masalah yang sangat kompleks, akan tetapi K.H. Achmad Zubaidah tetap berupaya untuk mewujudkan sebuah bentuk perlindungan hak anak tersebut. Seperti halnya hak anak untuk memperoleh pendidikan, pengasuhan, serata hak tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Menurut beliau setiap anak berhak mendapatkannya meskipun terjerat narkoba, karena bagaimanapun juga anak adalah harapan bangsa. Keterangan tersebut peneliti dapatkan dari K.H. Achmad Zubaidah melalui wawancara:

“Menurut saya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sekalipun terjerat kasus narkoba, baik perlindungan hak anak agar tetap mendapat pendidikan, mendapat pengasuhan, mendapat hak untuk hidup, dan tumbuh kembang dengan wajar”.⁸²

Dari wawancara di atas K.H. Achmad Zubaidah memberikan perlindungan atas pemenuhan hak anak korban narkoba, agar mendapatkan pendidikan, dan pengasuhan secara wajar untuk hidup dan tumbuh kembang anak. Selaras dengan penjelasan tersebut perlindungan anak berhubungan erat dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- b. Jasmaniah dan rohaniah
- c. Keperluan primer dan sekunder.⁸³

Pada pasal 14 Ayat 1 ayat 2 huruf a dan b, yaitu tentang: a) Anak dapat berhubungan dan bertemu dengan kedua orang tuanya secara langsung. (b) Untuk menunjang proses tumbuh kembang yang sesuai dengan kemampuan,

⁸²Achmad Zubaidah, wawancara, (Patokpici, 16 januari 2020).

bakat dan minatnya anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Perlindungan anak tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak adanya subjek yang berfungsi menjalankan proses perlindungan itu sendiri. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, Keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini ditegaskan pada Pasal 20, 23 dan 22 UUPA. Yang mana dalam pelaksanaan usaha untuk melindungi anak berdasarkan nilai HAM.⁸⁴

Tak hanya itu Pada UUPA yang mengatur adanya peran masyarakat dalam pelanggaran perlindungan anak, sebagai berikut: (1) Perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok juga diperankan oleh masyarakat. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha. Selaras dengan keterangan UU di atas KH. Achmad Zubaidah turut andil dalam melaksanakan upaya perlindungan atas hak anak korban narkoba sebagai perseorangan dengan cara mendirikan padepokan sawung nalar daur ulang manusia sebagai tempat untuk menampung orang-orang pecandu narkoba sekaligus penyembuhannya.

⁸⁴ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selaras dengan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, biasa disimpulkan, sebagai berikut:

1. Konsep pemenuhan hak anak yang sudah terpenuhi di padepokan sawung nalar daur ulang manusiaada 3 macam, yaitu mengupayakan anak korban narkoba tetap mendapat pendidikan dan pengajaran dengan baik, mendapat hak asuh dengan layak selama berada di

padepokan, dan berhak mendapat perlindungan ancaman marabahaya dari luar.

2. Praktik pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia, secara konsep pemenuhan hak anak korban narkotikasesuai dengan perspektif pendampingan konseling keluarga. Karena menurut Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag., menerangkan bahwa pengasuhan anak lebih baik adalah orang tua, namun apabila ada gangguan yang bersifat urgen sehingga menyebabkan perpindahan hak pengasuhan anak dari orang tua kepada orang lain yang dirasa lebih mampu untuk menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu pada Pasal 14 Ayat 1 menerangkan bahwa anak memiliki hak mendapatasuhan dari orang tua, kecuali apabila aturan huum menunjukkan alasan yang sah bahwa pemisahan tersebut demi kebaikan anak. Selanjutnya di dalam UUPA tertera bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan hak anak korban narkotika melalui rehabilitasi sosial keagamaan di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, maka peneliti menyarankan:

1. Konsep pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia seharusnya lebih ditingkatkan lagi, seperti meningkatkan keterampilan para pecandu narkotika sesuai dengan kemampuan dan kecerdasannya masing-masing.

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses dan mencari informasi seputar pengetahuan dan data lainnya yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

KUHP.

KUHpd.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PP No. 25 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

C. Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2004.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Darmono. *Teknologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Syaraf Saraf Pusat*. Jakarta, UI-Press, 2006.

Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: LPPAI: UII Press, 2002.

Gosita, Arif *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Mappiare, Andi. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Hasan, Bisri Cik. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.

Koesnan. *Susunan Pidana dalam negara SosialisIndonesia*. Bandung : Sumur, 2005.

Lexy J, Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN, 2005.

Masum, Sumarmo. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, cetakan 1.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, UIN-Maliki Press, 2013.

Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara 2010.

Muhammad Joni, *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak; Beberapa Isu Hukum keluarga*, (Jakarta: 2007).

Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto, 1996.

Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Solahuddin. *KUHP, KUHP, KUHpd*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

D. Skripsi

Putra Zelni, *Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK?Kota) Padang*, Skripsi (Padang: Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2011).

Mohammad, *Peran Kiai dalam Mengatasi Pecandu Narkoba: Study kasus Pondok Pesantren Al- Bajigur Manding Sumenep*, Skripsi (Malang: Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Rahmawati Siti, *Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Panti Sosial Pamardi Putra dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Islam*, Skripsi (Jogja: Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).

Firatria Shinta Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan*, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Lampung) Universitas Lampung 2018.

E. Jurnal

Asep Syarifuddin Hidayat, Samual Anam, Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 5 No. 3 Tahun. 2018.

Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016.

Komnas HAM, "*Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya*", Buletin Wacana, Edisi VII.

Mustakim Abdul. *kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*. Jurnal Musawa, 4 No 2, Juli-2006.

Syafriani Rini, Yulinah Sukandar Elin, Aprianto Tommy, Sigit Joseph I "The Effect Coconut "Genjah Salak" (Cocos Nucifera L) Water and Isotonic Drinks on Blood Glucose Levels," *Jurnal Medika Planta*, No. 5 (2012): [3https://pdfs.semanticscholar.org](https://pdfs.semanticscholar.org).

LAMPIRAN



1. Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia



2. Wawancara dengan K.H. Achmad Zubaidah



3. Kitab tanbihul Ghofilin

PEDOMAN WAWANCARA

PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN NARKOTIKA PERSPEKTIF PENDAMPINGAN KONSELING KELUARGA (di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia, Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang)

Identitas

1. Nama
2. Alamat
3. Pendidikan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pemenuhan Hak Anak Korban Narkotika di Padepokan Sawung Nalar Daur Ulang Manusia ?
 - a) Bagaimana praktik dan metode pengobatan ?
 - b) Apa Tujuan Pemenuhan hak anak korban narkotika ?
 - c) Bagaimana Hasil konsep pemenuhan hak anak korban narkotika ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak anak Korban Narkotika Perspektif Pendampingan Konseling Keluarga ?
 - a) Apa yang anda peroleh dari pengobatan ?
 - b) Apa yang anda rasakan setelah mengikuti pengobatan ?
 - c) Bagaimana kondisi hidup anda setelah mengikuti pengobatan ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Fuad Anshory
2. NIM : 15210198
3. Alamat : Jl. A. Yani No. 137C RT/RW. 04/09 Kelurahan
Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.
4. Tempat tanggal lahir : Magetan, 03 September 1996
5. E-mail : anshoryfuad@gmail.com
6. No Telp : 085771988880

Riwayat Sekolah

1. MIN Tawanganom Magetan
2. MTsN Panekan
3. Madrasah Aliya Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang